



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 168 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN DI WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, EPPD kabupaten/kota dilaksanakan oleh Tim Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang .../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN: .../3

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. melakukan analisis dan interpretasi data penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
 - b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan EPPD daerah kabupaten kepada Gubernur dan Tim Nasional untuk dilakukan validasi;
 - c. menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi kepada pemerintah daerah kabupaten yang dievaluasi sebagai umpan balik.
- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas tim daerah, dibentuk sekretariat tim daerah yang berkedudukan di Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Tengah dengan susunan keanggotaan tim sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KELIMA: .../4

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 11 Juli 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Tengah;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 168 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN DI WILAYAH
PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- Penanggung jawab : 1. Gubernur Papua Tengah
2. Wakil Gubernur Papua Tengah
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
- Wakil Ketua : Inspektur Provinsi Papua Tengah
- Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Anggota : 1. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah
2. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah
4. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
5. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Setda
6. Kepala Biro Hukum Setda

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 168 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN DI WILAYAH
PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT

- Ketua : Kabag. Otonomi Khusus
- Anggota :
1. Sekretaris Inspektorat
 2. Kabag. Pemerintahan
 3. Kasubbag. Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
 4. Kasubbag. Tata Usaha
 5. Friska Sitorus, S.Sos
 6. Maryam Ngangun
 7. Daniel S.P. Inggesi
 8. Armita Widiasmara Venny Ritonga
 9. Mirnah
 10. Yohanes Yosua Wattimena
 11. Tita Ervinda Taebenu
 12. Orkalina Antoh

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002